



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 12/DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MOBIL
ANGKUTAN PENUMPANG DAN ANGKUTAN BARANG UNTUK UMUM TANPA IZIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Umum Tanpa Izin, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Umum Tanpa Izin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1/DPRD.LPG/12.01/2012 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Terhadap Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Penyampaian Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 20 Desember 2011;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pendapat Kepala Daerah Terhadap Rancangan 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 9 Januari 2012;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 9 Januari 2012;
 4. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi Terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 8 (Delapan) Raperda Usul Inisiatif Provinsi Lampung, tanggal 10 Januari 2012;
 5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Terhadap Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, tanggal 10 Januari 2012;

6. Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;
7. Laporan Panitia Khusus 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 16 Maret 2012;
8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, tanggal 20 Maret 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG DAN ANGKUTAN BARANG UNTUK UMUM TANPA IZIN.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Umum Tanpa Izin sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Maret 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Wakil Ketua,

Ir. Hi. HANTONI HASAN, M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.

**LAPORAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL INISIATIF DPRD PROVINSI LAMPUNG
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG
DAN ANGKUTAN BARANG UNTUK UMUM TANPA IZIN**

1. PENDAHULUAN

Rancangan Peraturan Daerah sesungguhnya adalah urusan Pemerintah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dimana dinyatakan bahwa perumusan kebijakan penyelenggaraan perhubungan merupakan urusan wajib, yang dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendaliannya dilakukan secara sinergi dan komprehensif antar Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum dan wajib menjamin ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang. Kegiatan usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan dapat dilakukan oleh suatu badan, koperasi dan perorangan warga negara Indonesia. Angkutan umum dalam trayek misalnya angkutan Antar Kota Antar Provinsi, Angkutan Kota Dalam Propinsi, dan Angkutan Kota.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan mempunyai tanggungjawab penyelenggara angkutan untuk memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan, memberi perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum serta melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan/ atau barang. Sejauh ini, kinerja pelayanan angkutan umum yang ada, sering dikeluhkan pengguna seperti lamanya perjalanan, berhenti lama menunggu penumpang (ngetem), kebersihan dan kondisi kendaraan yang kurang terawat, keamanan, pelayanan selama perjalanan. Permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab angkutan umum yang berizin semakin lama semakin ditinggalkan oleh pengguna atau konsumennya.

Orang akan berusaha mengganti moda transportasinya dengan kendaraan pribadi atau angkutan kendaraan pribadi yang dijadikan angkutan orang tanpa izin (Angkutan Liar) yang pada akhirnya jumlah kendaraan pribadi dan angkutan tanpa izin di jalan semakin bertambah. Bertambahnya angkutan orang dan/atau barang tanpa izin tersebut menjadikan keresahan bagi perusahaan angkutan yang berizin dalam melaksanakan kegiatan angkutan di jalan karena berkurangnya pengguna angkutan umum untuk menggunakan angkutan umum berizin dan beralih ke angkutan orang dan/atau barang tanpa izin.

Ada tujuan dari Pengaturan Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Angkutan Umum Tanpa Izin, yaitu :

1. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penegakkan hukum serta untuk memberikan jaminan berusaha bagi para pengusaha angkutan umum resmi dan peningkatan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat, perlu dilaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap operasionalisasi perusahaan mobil angkutan umum di Provinsi Lampung;
2. bahwa salah satu upaya pengawasan yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi beroperasinya mobil angkutan umum baik angkutan penumpang atau mobil angkutan barang tanpa izin, perlu diatur pengenaan sanksi terhadap setiap kendaraan serta pemilik kendaraan dan/atau pengemudi yang mengoperasikan kendaraan dimaksud.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud, dilatarbelakangi oleh pemikiran yang dihadapi di bidang angkutan umum sebagai bagian dari sistem transportasi sangat beragam sifatnya dan terdapat pada setiap aspeknya, mulai dari tahapan kebijaksanaan sampai dengan tahap operasionalnya, antara lain :

- a. Kapasitas atau daya dukung angkut sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan semakin besarnya kebutuhan yang ada berikut makin tingginya kecepatan yang diminta;
- b. Upaya perbaikan sistem metode pengendalian untuk meningkatkan faktor keamanan dan keselamatan;
- c. Penggunaan kendaraan pribadi yang tidak efisien dan dijadikan angkutan tidak resmi;
- d. Kualitas dan jumlah kendaraan umum yang belum memadai.

Mengingat hal tersebut, untuk itu perlunya Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Umum Tanpa Izin diatur dalam Peraturan Daerah.

2. PEMBAHASAN

1) Waktu

Dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Angkutan Umum Tanpa Izin, waktu pembahasan disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi Lampung dari tanggal 03 Januari sampai dengan 20 Februari 2012 dan diperpanjang hingga 20 Maret 2012. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada hari Senin tertanggal 12 Maret 2012, berikut ini perubahan jadwal pembahasan Panitia Khusus atas Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut :

- Tanggal 11 Januari 2012 s/d 13 Maret 2012, Pembahasan oleh Panitia Khusus;
- Tanggal 15 Maret 2012, Laporan Ketua Panitia Khusus Raperda Usul Inisiatif DPRD kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
- Tanggal 16 Maret 2012, Laporan Ketua Panitia Khusus Raperda Usul Inisiatif DPRD kepada Ketua Fraksi-Fraksi dan Ketua-Ketua Pansus DPRD Provinsi Lampung;
- Tanggal 20 Maret 2012, Rapat Paripurna Tingkat II Laporan Panitia Khusus Pembahasan 7 (tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, Permintaan Persetujuan dari Anggota DPRD Provinsi Lampung secara Lisan, Konsep Surat Keputusan DPRD dan Pendapat Akhir Kepala Daerah.

2) Dasar Hukum

Aturan-aturan yang menjadi dasar hukum dalam pembahasan Raperda Provinsi Lampung yang mengatur tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Umum Tanpa Izin, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2298);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 352);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 356);

3) Bahan Acuan dan Pendukung

Bahan acuan dalam pembahasan Panitia Khusus adalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada tanggal 09 Januari 2012 Pembicaraan Tingkat I Penyampaian 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melalui Jadwal Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung. Sedangkan bahan pendukung lainnya yaitu Pandangan Umum dari Fraksi-fraksi, Jawaban Eksekutif, Masukan-masukan hasil Kunjungan Kerja Panitia Khusus ke Provinsi **Jawa Timur** dan Provinsi **Sulawesi Selatan**, serta Kritikan & Saran dari berbagai pihak dan stakeholders.

4) Materi Pokok

Materi pokok dalam pembahasan Pansus adalah Konsep Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Angkutan Umum Tanpa Izin adalah berupa Naskah Akademik dan Draft Raperda yang diusulkan.

5) Proses Pembahasan

Guna mendapatkan hasil yang maksimal dan untuk kesempurnaan Raperda tersebut, maka perlu adanya tanggapan-tanggapan serta penjelasan baik dari eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu Pansus telah mengadakan rapat-rapat bersama instansi terkait/Stakeholder serta Tim.Ahli dengan urutan pembahasan sebagai berikut :

- Tanggal 13 s/d 17 Desember 2011, Kunjungan Kerja Komperhensip Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Umum Tanpa Izin ke Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tambahan perbandingan/masukan-masukan serta informasi untuk kesempurnaan Raperda ini;
- Tanggal 18 Desember 2011, Perumusan hasil Kunjungan Kerja komperhensip Panitia Khusus Raperda Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Umum Tanpa Izin;
- Tanggal 11 Januari s/d 13 Maret 2012, Jadwal Pembahasan Panitia Khusus terhadap Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Umum Tanpa Izin;

- Tanggal 31 Januari 2012, Pembahasan Panitia Khusus dengan Pihak Eksekutif (Dinas Perhubungan, Biro Hukum), Direktur lalu Lintas POLDA Lampung, Masyarakat Transfortasi Indonesia(MTI), Organda beserta Tenaga Ahli dalam rangka untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan/masukan-masukan untuk kesempurnaan Raperda ini nantinya;
- Tanggal 09 Februari 2012, Pembahasan Panitia Khusus dengan Pihak Eksekutif (Dinas Perhubungan, Biro Hukum), Direktur lalu Lintas POLDA Lampung, Masyarakat Transfortasi Indonesia (MTI), Organda beserta Tenaga Ahli dalam rangka pembahasan lanjutan terhadap Raperda dimaksud;
- Tanggal, 13 Februari 2012, Rapat finalisasi pembahasan Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Angkutan Umum Tanpa Izin bersama Panitia Khusus, Pihak Eksekutif (Dinas Perhubungan, Biro Hukum), Direktur lalu Lintas POLDA Lampung, Masyarakat Transfortasi Indonesia (MTI), Organda dan Tenaga Ahli;
- Tanggal 14 Maret 2012, Mendistribusikan seluruh laporan Ketua Panitia Khusus Raperda Usul Inisiatif DPRD kepada Ketua Fraksi-Fraksi dan Ketua-Ketua Pansus DPRD Provinsi Lampung.

6) Hasil Pembahasan

Dalam rangka pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penegakkan hukum serta untuk memberikan perlindungan kepada para pengusaha angkutan umum resmi dan peningkatan pelayanan angkutan umum perlu adanya tindak pengawasan berupa penegakan hukum di lapangan. Salah satu upaya pengawasan yang perlu dilakukan untuk mencegah dan/atau mengatasi beroperasinya angkutan tanpa izin adalah mengenakan sanksi kepada kendaraan, pemilik kendaraan dan pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tanpa perizinan.

Untuk itu dalam pelaksanaan dimaksud diatas, dipandang perlu diatur pengenaan sanksi bagi mobil penumpang dan mobil bus serta mobil angkutan barang yang beroperasi tanpa izin di Provisi Lampung yang melakukan pelanggaran dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan angkutan umum bagi masyarakat mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional maupun pertumbuhan perekonomian daerah. Angkutan umum baik berupa kendaraan minibus dan/atau minibus yang dioperasionalkan di jalan, merupakan bagian dari sistem transportasi daerah maupun nasional, dimana potensi dan peranannya dikembangkan untuk mewujudkan keamanan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan masyarakat, dan ketertiban berlalu lintas, serta jaminan berusaha pengelolaan angkutan umum.

Angkutan umum di jalan juga memiliki karakteristik tersendiri, oleh karena itu penyelenggaraannya ditujukan untuk mewujudkan sistem pengelolaan kendaraan angkutan umum yang dapat menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, keteraturan, kenyamanan dan kelancaran bagi setiap penggunanya. Dalam rangka mewujudkan peran strategis angkutan umum di jalan dalam menunjang peningkatan

perekonomian daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan angkutan umum di jalan adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap mobil angkutan penumpang dan angkutan barang untuk umum tanpa izin.

Pengaturan terhadap kewajiban memiliki perizinan bagi mobil angkutan penumpang dan angkutan barang untuk umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilatarbelakangi dengan pemikiran, antara lain:

- a. untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya yang disebabkan oleh kendaraan umum yang tidak berizin;
- b. untuk mendukung kelancaran mobilitas angkutan orang dan barang dalam mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- c. untuk menghapus praktik pungutan ilegal di jalan raya.

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang meliputi penyusunan rencana program pelaksanaan pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan dengan pengelolaan kebutuhan angkutan umum.

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 139 ayat (4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 141 ayat (1) : Perusahaan Angkutan Umum Wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi (a) keamanan, (b) keselamatan, (c) kenyamanan, (d) keterjangkauan, (e) Kesetaraan, dan (f) keteraturan.

Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang terdapat angkutan yang tidak memiliki izin operasi dan izin trayek melayani angkutan di jalan yang tidak memperhatikan standar pelayanan minimal, sehingga perlunya penertiban angkutan yang merupakan upaya pengendalian dan pengawasan mobil angkutan penumpang dan angkutan barang dalam rangka mencapai sistem transportasi angkutan umum yang baik juga upaya terpenuhinya standar pelayanan angkutan umum.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang angkutan di jalan guna memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatannya di Provinsi Lampung dan untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan angkutan orang dan/atau barang di jalan.

3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

a. Kesimpulan

Setelah melalui proses pembahasan terhadap Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Angkutan Umum Tanpa Izin, maka Pansus dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Disepakati perubahan judul kiranya dipersingkat, padat dan jelas;
2. Perlunya adanya penyempurnaan **Konsideren** dalam **Menimbang** dan **Meninggat** yang belum lengkap;
3. Ada perubahan redaksi dalam rangka penyempurnaan didalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 berkaitan dengan pengertian **Dinas dan Kepala Dinas** disini harus dipertegas serta terdapat koreksi istilah/kata-kata yang sering diulang-ulang pada raperda ini;
4. Adanya perubahan dari tata bahasa **Travel Gelap** menjadi **Mobil Penumpang Dan Mobil Angkutan Barang Untuk Umum Tanpa Izin**;
5. Adanya Perubahan Bab tersendiri tentang **Asas, Maksud dan Tujuan** dalam Raperda ini;
6. Belum adanya pengaturan mengenai **Pembinaan dan Pengawasan** dalam Raperda yang dimaksud;
7. Adanya penggabungan **Bab III, Bab IV dan Bab V** menjadi **Bab IV tentang Sanksi**;
8. Dalam pelaksanaan teknis baik **Dinas Perhubungan dan POLRI** berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur dalam Raperda ini akan diatur lebih lanjut dalam Pergub;
9. Diharapkan masukan dari semua pihak baik lisan maupun tertulis kepada Panitia Khusus Raperda ini secepatnya, paling lambat sebelum tanggal **13 Februari 2012**;
10. Pembahasan lebih lanjut diperdakan oleh Panitia Khusus yang akan mengadakan rapat lanjutan dengan Tenaga Ahli dan Biro Hukum terkait menelaraskan dan penyempurnaan materi Raperda ini.

b. Rekomendasi

Sesuai dengan perubahan-perubahan tersebut diatas dalam rangka penyempurnaan, maka Pansus Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Angkutan Umum Tanpa Izin, merekomendasikan :

- Untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Keputusan Dewan dan selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung ;
- Perlu adanya pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari pihak legislatif yang pelaksanannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan POLDA Lampung;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011), Pansus telah menyempurnakan redaksionalnya mulai dari: Judul Perda; konsideran/menimbang dan mengingat; bab-bab dan pasal-pasal serta ayat-ayat serta penjelasan. Perda ini terdiri dari 6 Bab dan 11 Pasal.
- Hal-hal yang belum ada dalam Raperda ini akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

Demikian laporan hasil pembahasan Pansus Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Mobil Angkutan Penumpang dan Angkutan Barang Untuk Angkutan Umum Tanpa Izin dan mohon persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini yang telah disempurnakan.

Bandar Lampung, 14 Maret 2012

**PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MOBIL ANGKUTAN PENUMPANG
DAN ANGKUTAN BARANG UNTUK UMUM TANPA IZIN**

Ketua,

Sekretaris,

H. A. DARWIN RUSLINUR. SE

YASMINIE 'ASYIK. SH